



**PT. SEKAR LAUT, Tbk  
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT. Sekar Laut, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Surabaya, dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut:

A. RUPSLB dilaksanakan pada :

Hari, tanggal, Pukul : Selasa, 15 Oktober 2024  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Kantor PT. Sekar Laut, Tbk - Jalan Raya Darmo 23-25, Surabaya  
Mata Acara :

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan), terkait penambahan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);

B. Dewan Komisaris yang hadir :

- Presiden Komisaris : Fanni Susilo  
- Komisaris Independen : Bing Hartono Poernomosidi

Dewan Direksi yang hadir :

- Presiden Direktur : Welly Gunawan  
- Direktur : John Canfi Gozal  
- Direktur : Sung Sandiono Sungkono  
- Direktur : Oei Michele Mallorie Sunogo  
- Direktur : Eddy Hokgiantoro

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat :

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI sebanyak 5.324.509.680 atau sama dengan 85,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 6.226.924.700 saham.

D. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat :

Ketua rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan dapat dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.324.417.480 saham mewakili 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir	96.200 saham mewakili 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir	-

G. Keputusan Rapat :

1. Memberikan Persetujuan dan mengesahkan Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020;
2. Memberi Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Oktober 2024  
**Direksi Perseroan**